



T.A.9.1

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 5349 /UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*

**Beban Mengajar sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus)  
Semester Genap TA 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- a Surat Tugas Dekan Nomor : 524/UN16.2 D/PP/2017 tentang Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus).
  - b Kegiatan Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
  - c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Pemberi Kuliah Pengantar sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Pemberi Kuliah Pengantar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 5349 /UN16.02.D/PP/2018  
Tanggal : 05 Juni 2018  
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)
1	Dr. dr. Hendriati, Sp.M(K)	8 x 0.125 = 1
2	dr. Getry Sukmawati, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
3	dr. Havriza Vitresia, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
4	dr. Andrini Ariesti, Sp.M	4 x 0.125 = 0.5
5	dr. Ardizal Rahman, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
6	dr. Fitratul Ilahi, Sp.M	4 x 0.125 = 0.5
7	dr. Rindawati, Sp.M	4 x 0.125 = 0.5
8	dr. Kemala Sayuti, Sp.M(K)	6 x 0.125 = 0.75
9	dr. Julita, SpM	4 x 0.125 = 0.5
10	dr. Weni Helvinda, Sp.M(K)	8 x 0.125 = 1
11	dr. M. Hidayat, Sp.M(K)	4 x 0.125 = 0.5
12	dr. Gestina Aliska, SpFK	4 x 0.125 = 0.5
13	dr. Rina Gustia, Sp.KK, FINS DV, FAADV	12 x 0.125 = 1.5
14	Dr. dr. Satya Wydy Yenny, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV	8 x 0.125 = 1
15	Dr. dr. Qaira Anum, Sp.KK, FINS DV, FAADV	8 x 0.125 = 1
16	Dr. dr. Sri Lestari, Sp.KK(K), FINS DV, FAADV	8 x 0.125 = 1
17	dr. Ennesta Asri, Sp.KK	8 x 0.125 = 1
18	dr. Gardenia Akhyar, Sp.KK	12 x 0.125 = 1.5
19	dr. Yan Edward, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
20	dr. Al Hafiz, Sp.THT-KL(K)	4 x 0.125 = 0.5
21	dr. Sukri Rahman, Sp.THT-KL(K), FICS	4 x 0.125 = 0.5
22	dr. Nirza Wardo, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
23	dr. Novialdi, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
24	dr. Bestari J. Budiman, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
25	dr. Ade Asyari, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
26	dr. Dolly Irfandy, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
27	dr. Jacky Munilson, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
28	dr. Rossy Rosalinda, Sp.THT-KL	2 x 0.125 = 0.25
29	dr. Fachzi Fitri, Sp.THT-KL, MARS	2 x 0.125 = 0.25
30	dr. Effy Huriyati, Sp.THT-KL(K)	2 x 0.125 = 0.25
31	dr. Ilmiawati, PhD	4 x 0.125 = 0.5



Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dekan

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 5344 /UN16.02.D/PP/2018**

*Tentang*

**Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik**  
**Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus)**  
**Semester Genap TA 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Menimbang :
- a Surat Tugas Dekan Nomor : 11284/UN16.2 D/PP/2017 tentang Instruktur Keterampilan Klinik Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus).
  - b Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinik dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
  - c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
  - 4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaal;
  - 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 05 Juni 2018

**Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk**  
**NIP. 19661021 199412 1 001**

- Tembusan :
- 1. Yang bersangkutan.
  - 2. Arsip.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
Nomor : 5344 /UN16.02.D/PP/2018  
Tanggal : 05 Juni 2018  
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

**A. RESEP 2 : a. Anamnesis riwayat pemakaian obat; b. Penulisan resep (obat luar); c. Terapi nebulisasi & inhalasi (minggu 1)**

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	dr. Lili Irawati, M.Biomed	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
2	Dr. dr. Netti Suharti, M.Kes	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
3	Dra. Erlina Rustam, MS, Apt	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
4	Dr. Elly Usman, MS, Apt	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
5	dr. Rahmatini, M.Kes	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
6	dr. Gestina Aliska, SpFK	$16 \times 1 \times 0.125 = 2$
7	Dra. Yustini Alioes, MSi, Apt	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
8	Drs. Julizar, M.Kes, Apt	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
9	dr. Sabrina Ermayanti, SpP(K)	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
10	dr. Yessy Susanty Sabri, SpP(K)	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
11	dr. Russilawati, SpP	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
12	Dr. dr. Arina Widya Murni, SpPD, K.Psi, FINASIM	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
13	Dra. Machdawati Masri, MSi, Apt	$4 \times 1 \times 0.125 = 0.5$
14	dr. Yusri Dianne Jurnalis, SpA(K)	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
15	dr. Fathiya Juwita Hanum, Sp.Onk.Rad	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
16	dr. Rahma Tsania Zhuhra	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
17	dr. Syandrez Prima Putra	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
18	dr. Nur Afrainin Syah, M.Merl.Ed, PhD	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$
19	dr. Ilmiawati, PhD	$2 \times 1 \times 0.125 = 0.25$

**B. MATA 2 : eversi kelopak mata, sensibilitas, kornea, funduskopi, visus & reflex pupil lanjutan (minggu 2, 3)**

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	dr. Getry Sukmawati, SpM(K)	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
2	dr. M. Hidayat, SpM(K)	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
3	Dr. dr. Hendriati, SpM(K)	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
4	dr. Fitratul Ilahi, SpM	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
5	dr. Weni Helvinda, SpM(K)	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
6	dr. Andri Ariesti, SpM	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
7	dr. Julita, SpM	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
8	dr. Havriza Vitresia, SpM	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
9	dr. Muhammad Sauqie, SpM	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$
10	dr. Rindawati, SpM(K)	$9 \times 1 \times 0.125 = 1.125$





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**C. URIN 4 : Bilirubin dan Urobilin (minggu 2-3)**

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	Prof. Dr. dr. Ellyza Nasrul, SpPK(K)	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
2	Dr. Almurdi, M.Kes	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
3	dr. Efrida, SpPK, M.Kes	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
4	dr. Zelly Dia Rofinda, SpPK(K)	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
5	Dra. Dian Pertiwi, MS	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
6	dr. Tuti Prihandani, SpPK	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
7	dr. Desywar, SpPK	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
8	Dr. dr. Rikarni, SpPK(K)	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$

**D. Feses 2 : Parasit Usus (minggu 4-5)**

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x klpk x 0,125)
1	Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
2	Dr. Adrial, M.Kes	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
3	Dr. Hasmiwati, M.Kes	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
4	dr. Nurhayati, M.Biomed	$6 \times 1 \times 0.125 = 0.75$
5	dr. Nora Harminarti, M.Biomed, Sp.Park	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
6	dr. Selfi Renita Rusjdi, M.Biomed	$8 \times 1 \times 0.125 = 1$
7	dr. Eka Nofita, M.Biomed	$7 \times 1 \times 0.125 = 0.875$



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 05 Juni 2018

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk  
NIP. 19661021 199412 1 001





**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 2469 /UN16.02.D/PP/2018**

Tentang  
**Preseptor**  
**Bagian Ilmu Kesehatan Mata**  
**Periode 12 Februari s/d 14 Maret 2018**  
**Semester Genap TA 2017/2018**

**Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas**

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
  - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan tanggal 12 Februari s/d 14 Maret 2018 Semester Genap TA 2017/2018.
  - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - 2 Peraturan Menterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
  - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
  - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

**Memutuskan**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 12 Februari s/d 14 Maret 2018 Semester Genap TA 2017/2018..
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
 Tanggal : 26 Maret 2018

Dekan ,

  
 Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
 NIP. 19661021 1994121001

**Tembusan :**

1. Ketua Bagian
2. Yang bersangkutan
3. Arsip




Daftar  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas  
: 2469 /UN16.02.D/PP/2018  
: 26 Maret 2018  
: Preseptor 12 Februari s/d 14 Maret 2018 Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas  
Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (harixminggux0,125:/dosen )
1	dr. M Hidayat , SpM (K)	5x4x0,125:2= 1,25 SKS
2	dr. M Syauqi, SpM	5x4x0,125:1= 2,5 SKS
3	Dr. dr. Hendriati , SpM (K)	5x4x0,125:1= 2,5 SKS
4	dr. Rinda Wati , SpM	5x4x0,125:1= 2,5 SKS

Ditetapkan di : Padang  
Tanggal : 26 Maret 2018  
Dekan ,



Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB (K)-Onk  
NIP. 19661021 1994121001





T.A.S.G

UNIVERSITAS ANDALAS  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**NOMOR : 660 /UN16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018**  
**Tentang**  
**PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH**  
**PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Surat KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Nomor : 89/UN16.2/PPD IKM/2018 tanggal 20 April 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji Ilmiah PPDS.
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan peserta didik di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - b. Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dan tertibnya administrasi di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  - c. Bahwa guna memenuhi apa yang dimaksud pada sub a, dan b atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang - undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 501/KMK.05.200 tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
  5. Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013 tentang Statu Universitas Andalas;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  7. SK Dirjen Dikti No. 47/DIKTI/Kep/2003 tentang pembentukan Komite Pendidikan Dokter Indonesia (KPKI);
  8. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;
  9. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 1628/III/A/Unand-2017 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
  10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal Desember 2017;
  11. SK. Dekan Nomor : 74/H16.2/KP/A/Unand 2010 tentang Beba



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA.
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing dan Penguji Ilmiah peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata.
- Kedua : Nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab dan melaksanakan hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran Pendidikan dan ujian peserta PPDS di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS

  
WIRSMARIF HARAHAP  
NIP 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
2. Ka. Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 6660 /UN 16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018

TANGGAL : 07 AGUSTUS 2018

TENTANG

PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENERELOGI.

**Susunan Pembimbing dan Penguji Ilmiah Peserta PPDS Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah :**

Peserta PPDS : dr. Dian Eka Saputra  
NIM : 1450301302  
Judul : Manajemen Ocular Surface Squamous Neoplasia


Pembimbing : dr. Ardizal Rahman, SpM(K)  
Moderator : dr. Havriza Vitresia, SpM(K)  
Penguji : 1. dr. Getry Sukmawati, SpM(K)  
2. dr. M. Hidayat, SpM(K)

Dilaksanakan Pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 18 April 2018  
Tempat : Ruang Conference Ilmu Kesehatan Mata RSUP. Dr. M.  
Djamil Padang

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS,



WIRSMA ARIF HARAHAP

NIP 19661021 199412 1 001





T.A. 9.5

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : ~~666~~ /UN16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018

Tentang

PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH  
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Nomor : 23/UN16.2/PPDS IKM/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji Ilmiah PPDS.
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan peserta didik di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
b. Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dan tertibnya administrasi di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
c. Bahwa guna memenuhi apa yang dimaksud pada sub a, dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 501/KMK.05.2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
7. SK Dirjen Dikti No. 47/DIKTI/Kep/2003 tentang pembentukar Komite Pendidikan Dokter Indonesia (KPKI);  
8. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;  
9. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 1628/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2016




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITA ANDALAS TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAI PESERTA PPDS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITA ANDALAS PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA.
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat nama - nama yang tersebut pad daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing da Penguji Ilmiah peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata.
- Kedua : Nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Sura Keputusan ini bertanggung jawab dan melaksanakan hal - ha yang berhubungan dengan kelancaran Pendidikan dan ujia peserta PPDS di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakulta Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini beriakui sejak tanggal ditetapkan denga ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalar penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS,



WIRSMA ARIF HARAHAP  
NIP 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
2. Ka. Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : ~~664~~ /UN 16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018

TANGGAL : 07 AGUSTUS 2018

TENTANG

PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI

**Susunan Pembimbing dan Penguji Ilmiah Peserta PPDS Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah :**

Peserta PPDS : dr. Adil  
NIM : 1150301202  
Judul : Posterior Ischemic Optic Neuropathy


Pembimbing : dr. M. Hidayat, SpM(K)  
Moderator : dr. Julita, SpM  
Penguji : 1. dr. Weni Helvinda, SpM(K)  
2. dr. Rinda Wati, SpM(K)

Dilaksanakan Pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Januari 2018  
Tempat : Ruang Konference Ilmu Kesehatan Mata RSUP. Dr. M. Djamil  
Padang

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS,



WIRSMARIF HARAHAP

NIP 19661021 199412 1 001





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

T. A. 9.6

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 667 /UN16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018

Tentang  
PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH  
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Nomor : 590/UN16.2/PPDI IKM/2018 tanggal 16 Maret 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji Ilmiah PPDS.
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan peserta didik di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
b. Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dan tertibnya administrasi di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
c. Bahwa guna memenuhi apa yang dimaksud pada sub a, dan b atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 501/KMK.05.200 tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013 tentang Statu Universitas Andalas;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
7. SK Dirjen Dikti No. 47/DIKTI/Kep/2003 tentang pembentukan Komite Pendidikan Dokter Indonesia (KPKI);  
8. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-201 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;  
9. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 1628/III/A/Unand-201 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal Desember 2017;  
11. SK. Dekan Nomor : 74/H16.2/KP/A/Unand 2010 tentang Beban Mengajar Dosen;  
12. Peraturan Mendiknas No. 61 tahun 2009 tentang Pemberian



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITA ANDALAS TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIA PESERTA PPDS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITA ANDALAS PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA.
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing dan Penguji Ilmiah peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata.
- Kedua : Nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab dan melaksanakan hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran Pendidikan dan ujian peserta PPDS di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS



WIRSMARIF HARAHAP

NIP 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
2. Ka. Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor <sup>667</sup> /UN 16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018

TANGGAL : 07 AGUSTUS 2018

TENTANG

PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENERELOGI

**Susunan Pembimbing dan Penguji Ilmiah Peserta PPDS Program Studi Ilmu Kesehatan  
Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah :**

Peserta PPDS : dr. Sucyeka Syafutri  
NIM : 1750301205  
Judul : Neuronatomi Dari Jalur Visual

Pembimbing : dr. M. Hidayat, SpM(K)  
Moderator : dr. Havriza Vitresia, SpM(K)  
Penguji : 1. dr. Ardizal Rahman, SpM(K)  
2. Dr. dr. Hendriati, SpM(K)  
3. dr. Andriani Ariesti, SpM  
4. dr. Kemala Sayuti, SpM(K)  
5. dr. Getry Sukmawati, SpM(K)  
6. dr. Fitratul Ilahi, SpM  
7. dr. Julita, SpM

Dilaksanakan Pada :  
Hari : Kamis  
Tanggal : 08 Maret 2018  
Tempat : Ruang Konference Ilmu Kesehatan Mata RSUP. Dr. M. Djamil  
Padang

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS,

  
WIRSMA ARIF HARA HAP

NIP 19661021 199412 1 001





T. A. 9. 2

UNIVERSITAS ANDALAS  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 662 /UN16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018

Tentang  
PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH  
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Nomor : 111/UN16.2/PPDS IKM/2018 tanggal 17 Mei 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji Ilmiah PPDS.
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan peserta didik di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
b. Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dan tertibnya administrasi di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
c. Bahwa guna memenuhi apa yang dimaksud pada sub a, dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 501/KMK.05.200 tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;  
5. Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013 tentang Statut Universitas Andalas;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
7. SK Dirjen Dikti No. 47/DIKTI/Kep/2003 tentang pembentukan Komite Pendidikan Dokter Indonesia (KPKI);  
8. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-201 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;  
9. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 1628/III/A/Unand-201 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal Desember 2017;  
11. SK Dekan Nomor : 74/UN16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018 tanggal 17 Mei 2018




MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA.
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing dan Penguji Ilmiah peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata.
- Kedua : Nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab dan melaksanakan hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran Pendidikan dan ujian peserta PPDS di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS,



WIRSMAN ARIF HARAHAP

NIP 19660211994121001

Tembusan :

1. KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas kedokteran Unand
2. Ka. Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas kedokteran Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor *662* /UN 16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018  
TANGGAL : 07 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENERELOGI.


**Susunan Pembimbing dan Penguji Ilmiah Peserta PPDS Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah :**

Peserta PPDS : dr. Riri Handayani  
NIM : 1450301201  
Judul : Penggunaan Toksin Botulinum pada Manajemen Kelainan Neuro Oftamologi

Pembimbing : **dr. M. Hidayat, SpM(K)**  
Moderator : dr. Julita, SpM  
Penguji : 1. dr. Fitratul Ilahi, SpM  
2. dr. Rinda Wati, SpM(K)

Dilaksanakan Pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Mei 2018  
Tempat : Ruang Konference Ilmu Kesehatan Mata RSUP. Dr. M. Djamil Padang

Ditetapkan di Padang  
pada Tanggal 07 Agustus 2018  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS, *R*

  
*W*  
WIRSMA ARIF HARAHAP  
NIP 19661021 199412 1 001





# FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat – Indonesia  
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844  
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : [dekanat@fk.unand.ac.id](mailto:dekanat@fk.unand.ac.id)

## SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 663 /UN16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018

Tentang

PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH

PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Nomor : 145/UN16.2/PPDS IKM/2018 tanggal 31 Mei 2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Pembimbing dan Penguji Ilmiah PPDS.
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kemajuan peserta didik di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
b. Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dan tertibnya administrasi di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
c. Bahwa guna memenuhi apa yang dimaksud pada sub a, dan b d atas perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang - undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 501/KMK.05.2009 tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan,  
5. Peraturan Mendikbud Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;  
7. SK Dirjen Dikti No. 47/DIKTI/Kep/2003 tentang pembentukan Komite Pendidikan Dokter Indonesia (KPKI);  
8. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;  
9. SK. Rektor Universitas Andalas Nomor : 1628/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;  
10. Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun anggaran 2018 Nompr : SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;  
11. SK. Dekan Nomor : 74/H16.2/KP/A/Unand 2010 tentang Beban Mengajar Dosen:



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MATA.
- Pertama : Menunjuk dan Mengangkat nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing dan Penguji Ilmiah peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata.
- Kedua : Nama - nama yang tersebut pada daftar lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab dan melaksanakan hal - hal yang berhubungan dengan kelancaran Pendidikan dan ujian peserta PPDS di Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 07 Agustus 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS,

WIRSMSA ARIF HARAHAP

NIP 19661021 199412 1 001

Tembusan :

1. KPS. PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
2. Ka. Bagian Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 663 /UN 16.2.D/PP-PPDS/VIII/2018  
TANGGAL : 07 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
PEMBIMBING DAN PENGUJI ILMIAH PESERTA PPDS  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM STUDI DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI.


**Susunan Pembimbing dan Penguji Ilmiah Peserta PPDS Program Studi Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Andalas adalah :**

Peserta PPDS : dr. Elfi Risalma Puteri  
NIM : 1250301203  
Judul : Manifestasi Klinis Adenoma Hipofise pada Neuro Oftalmologi

Pembimbing : dr. M. Hidayat, SpM(K)  
Moderator : dr. Rinda Wati, SpM(K)  
Penguji : 1. dr. Getry Sukmawati, SpM(K)  
2. dr. Fitratul Ilahi, SpM

Dilaksanakan Pada :  
Hari : Senin  
Tanggal : 28 Mei 2018  
Tempat : Ruang Konference Ilmu Kesehatan Mata RSUP. Dr. M. Djamil Padang

Ditetapkan di Padang  
pada Tanggal 07 Agustus 2018  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIV. ANDALAS,



WIRSMA ARIF HARAHAP  
NIP 19661021 199412 1 001